



PUTUSAN

Nomor 912/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Tulis Ginting
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun / 27 September 1952
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Singa Desa Singa Kecamatan Tiga Panah

Kabupaten Tanah Karo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Tulis Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Arifin Edi Ginting
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 28 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Paus, Lingkungan I Kelurahan Tanah

Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atau

Komplek GBKP Simpang Kelurahan Timbang

Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arifin Edi Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum

;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 912/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 912/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 1 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, TULIS GINTING dan Terdakwa II, ARIFIN EDI GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 55 sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I, TULIS GINTING dan Terdakwa II, ARIFIN EDI GINTING dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) janjang
- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu ;
- 1 (satu) buah parang panjang ;
- 1 (satu) buah kampak

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Para

Terdakwa tidak mengajukan permohonan ataupun pembelaan baik secara lisan ataupun tertulis kepada Majelis Hakim walaupun telah diberitahukan hak haknya untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I TULIS GINTING bersama dengan terdakwa II ARIFIN EDI GINTING baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Sekitar pukul

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Afdeling 1B Blok 8 Kebun PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa I TULIS GINTING bersama dengan terdakwa II ARIFIN EDI GINTING berangkat menuju areal perkebunan PT. SERDANG HULU di di Afdeling 1B Blok 8 Kebun PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan membawa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah kampak dan sesampainya di areal tersebut terdakwa I TULIS GINTING mendodos buah kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu dengan cara mendodos buah kelapa sawit yang berada di pohon sampai terjatuh dan terdakwa II ARIFIN EDI GINTING membuang pelepah/daun kelapa sawit dan memotong bonggol buah kelapa sawit dan setelah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan perbuatan para terdakwa kemudian diketahui oleh saksi SION GINTING selaku security dari PT Serdang Hulu yang sedang melakukan patroli dan kemudian menemui para terdakwa dan menanyakan kegiatan para terdakwa dan dijawab oleh terdakwa II ARIFIN EDI GINTING mengambil buah sawit selanjutnya saksi SION GINTING mengatakan Pulang ajalah ini milik PT. Serdang Hulu dan kemudian dijawab oleh Para terdakwa Kalau mau kalian laporkan ke Polisi, Silahkan karena kami juga mempunyai surat kemudian saksi SION GINTING menghubungi saksi RUSLAN GINTING kemudian sekitar tiga puluh menit saksi RUSLAN GINTING datang bersama dengan ANTONI SURBAKTI dan beberapa orang security dari PT. Serdang Hulu datang ke tempat kejadian dan kemudian membawa para terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos , 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kampak dan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya bahwa terdakwa I TULIS GINTING dan terdakwa II ARIFIN EDI GINTING tidak ada memiliki izin dari PT. Serdang Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu ;

Akibat perbuatan para terdakwa pihak PT.Serdang Hulu mengalami kerugian berkisar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh Ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2017/PN STB



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I TULIS GINTING bersama dengan terdakwa II ARIFIN EDI GINTING baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Sekitar pukul 10.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Afdeling 1B Blok 8 Kebun PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat atau setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa I TULIS GINTING bersama dengan terdakwa II ARIFIN EDI GINTING berangkat menuju areal perkebunan PT. SERDANG HULU di di Afdeling 1B Blok 8 Kebun PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan membawa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah kampak dan sesampainya di areal tersebut terdakwa I TULIS GINTING mendodos buah kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu dengan cara mendodos buah kelapa sawit yang berada di pohon sampai terjatuh dan terdakwa II ARIFIN EDI GINTING membuang pelepah/daun kelapa sawit dan memotong bonggol buah kelapa sawit dan setelah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tandan perbuatan para terdakwa kemudian diketahui oleh saksi SION GINTING selaku security dari PT Serdang Hulu yang sedang melakukan patroli dan kemudian menemui para terdakwa dan menanyakan kegiatan para terdakwa dan dijawab oleh terdakwa II ARIFIN EDI GINTING mengambil buah sawit selanjutnya saksi SION GINTING mengatakan Pulang ajalah ini milik PT. Serdang Hulu dan kemudian dijawab oleh Para terdakwa Kalau mau kalian laporkan ke Polisi, Silahkan karena kami juga mempunyai surat kemudian saksi SION GINTING menghubungi saksi RUSLAN GINTING kemudian sekitar tiga puluh menit saksi RUSLAN GINTING datang bersama dengan ANTONI SURBAKTI dan beberapa orang security dari PT. Serdang Hulu datang ke tempat kejadian dan kemudian membawa para terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kampak dan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ke



Polres Binjai untuk proses selanjutnya bahwa terdakwa I TULIS GINTING dan terdakwa II ARIFIN EDI GINTING tidak ada memiliki izin dari PT. Serdang Hulu untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serdang Hulu. Akibat perbuatan para terdakwa pihak PT.Serdang Hulu mengalami kerugian berkisar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan walaupun telah diberitahukan dan diberikan kesempatan yang cukup atas hak haknya oleh Majelis Hakim untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERWIS SINAGA

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Humas PT Serdang Hulu sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, pukul 10.20 Wib, saksi diberitahu oleh saksi SION GINTING selaku pengawas keamanan lapangan PT Serdang Hulu bahwa Para Terdakwa sedang mengambil / memanen buah kelapa sawit di Afd 1 B,Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian memerintahkan saksi RUSLAN GINTING selaku koordinator lapangan PT Serdang Hulu agar bersama sama dengan saksi SION GINTING yang sudah ada di Afd 1 B mengamankan atau menangkap Para Terdakwa agar dapat diproses secara hukum ;
- Bahwa saksi memerintahkan saksi SION GINTING dan RUSLAN GINTING untuk menangkap Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengambil / memanen buah kelapa sawit milik PT Serdang Hulu ;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai Humas PT Serdang Hulu, saksi tidak pernah menerima keberatan / bantahan baik tertulis atau lisan dari Para Terdakwa mengenai lahan kebun kelapa sawit PT Serdang Hulu yang dipanen / diambil buah kelapa sawitnya oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SION GINTING dan RUSLAN GINTING dari penangkapan Para Terdakwa di Afd 1 B,Blok 8, Kebun PT



Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dodos bergagang kayu, 1 (satu) buah parang panjang beserta sarungnya, 1 (satu) buah kampak bergagang kayu panjang (alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit) dan 5 (lima) tandan buah sawit ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak bersedia untuk menanggapi keterangan saksi tersebut diatas ;

2. Saksi SION GINTING

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas keamanan / security PT Serdang Hulu ;

- Bahwa pada Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, pukul 10.20 Wib, saksi pada saat melakukan patroli melihat Para Terdakwa sedang mengambil / memanen buah kelapa sawit di Afd 1 B, Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa selanjutnya saksi kemudian menemui Para Terdakwa yang sedang mengambil / memanen buah kelapa sawit dan mengatakan kepada Para Terdakwa "UDAH KALIAN PULANG AJA BANG, INI SAWIT PT SERDANG HULU, KENAPA KALIAN AMBIL ? " ;

- Bahwa Para Terdakwa kemudian menjawab saksi "KALAU KALIAN MAU LAPOR POLISI LAPORKAN AJA KARENA KAMI ADA SURAT KERJASAMA DI LAHAN INI" dan "KALAU KALIAN RASA SALAH TANGKAP AJA KAMI" ;

- Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi HERWIS SINAGA dan saksi RUSLAN GINTING dan menerangkan bahwa Para Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT Serdang Hulu dan tidak lama kemudian saksi RUSLAN GINTING, saksi ANTONI SURBAKTI (security PT Serdang Hulu) langsung menangkap Para Terdakwa dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil / memanen buah kelapa sawit PT Serdang Hulu dengan menggunakan alat dodos, kampak dan parang dan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut PT Serdang Hulu kehilangan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa Para Terdakwa mengambil / memanen buah kelapa sawit tanpa ada izin yang sah dari PT Serdang Hulu selaku pemilik buah kelapa sawit yang berada di Afd 1 B, Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai security PT Serdang Hulu, saksi tidak pernah menerima keberatan / bantahan baik tertulis atau lisan dari Para Terdakwa mengenai lahan kebun kelapa sawit PT Serdang Hulu yang dipanen / diambil buah kelapa sawitnya oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak bersedia untuk menanggapi keterangan saksi tersebut diatas ;

3. Saksi RUSLAN GINTING

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai koordinator keamanan / lapangan PT Serdang Hulu ;
- Bahwa pada Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, pukul 10.20 Wib, saksi mendapat informasi dari saksi SION GINTING (Security PT Serdang Hulu) dan saksi HERWIS SINAGA bahwa Para Terdakwa sedang mengambil / memanen buah kelapa sawit di Afd 1 B, Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak saksi ANTONI SURBAKTI (security PT Serdang Hulu) menemui Para Terdakwa yang sedang mengambil / memanen buah kelapa sawit dan mengatakan kepada Para Terdakwa "UDAH KALIAN PULANG AJA BANG, INI SAWIT PT SERDANG HULU, KENAPA KALIAN AMBIL ? " ;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menjawab saksi "KALAU KALIAN MAU LAPOR POLISI LAPORKAN AJA KARENA KAMI ADA SURAT KERJASAMA DI LAHAN INI" dan "KALAU KALIAN RASA SALAH TANGKAP AJA KAMI" ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SION GINTING, ANTONI SURBAKTI menangkap Para Terdakwa dan menyerahkan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil / memanen buah kelapa sawit PT Serdang Hulu dengan menggunakan alat dodos, kampak dan parang dan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut PT Serdang Hulu kehilangan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil / memanen buah kelapa sawit tanpa ada izin yang sah dari PT Serdang Hulu selaku pemilik buah kelapa sawit yang berada di Afd 1 B, Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat ;
 - Bahwa selama saksi bekerja sebagai koordinator keamanan / lapangan PT Serdang Hulu, saksi tidak pernah menerima keberatan / bantahan baik tertulis atau lisan dari Para Terdakwa mengenai lahan kebun kelapa sawit PT Serdang Hulu yang dipanen / diambil buah kelapa sawitnya oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak bersedia untuk menanggapi keterangan saksi tersebut diatas ;

4. Saksi ANTONI SURBAKTI

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT Serdang Hulu ;
- Bahwa pada Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, pukul 10.20 Wib, saksi mendapat informasi dari saksi RUSLAN GINTING (koordinator keamanan PT Serdang Hulu) bahwa Para Terdakwa sedang mengambil / memanen buah kelapa sawit di Afd 1 B, Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak saksi RUSLAN GINTING menemui Para Terdakwa yang sedang mengambil / memanen buah kelapa sawit dan pada saat saksi berada di lokasi selanjutnya saksi mendengar saksi RUSLAN GINTING mengatakan kepada Para Terdakwa "UDAH KALIAN PULANG AJA BANG, INI SAWIT PT SERDANG HULU, KENAPA KALIAN AMBIL ? " ;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menjawab saksi RUSLAN GINTING "KALAU KALIAN MAU LAPOR POLISI LAPORKAN AJA KARENA KAMI ADA SURAT KERJASAMA DI LAHAN INI" dan "KALAU KALIAN RASA SALAH TANGKAP AJA KAMI" ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SION GINTING, RUSLAN GINTING menangkap Para Terdakwa dan menyerahkan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil / memanen buah kelapa sawit PT Serdang Hulu dengan menggunakan alat dodos, kampak dan parang dan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut PT Serdang Hulu kehilangan 5

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tandan buah kelapa sawit sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil / memanen buah kelapa sawit tanpa ada izin yang sah dari PT Serdang Hulu selaku pemilik buah kelapa sawit yang berada di Afd 1 B,Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai security PT Serdang Hulu, saksi tidak pernah menerima keberatan / bantahan baik tertulis atau lisan dari Para Terdakwa mengenai lahan kebun kelapa sawit PT Serdang Hulu yang dipanen / diambil buah kelapa sawitnya oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak bersedia untuk menanggapi keterangan saksi tersebut diatas ;

5. Saksi HITLER SIRAIT

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT Serdang Hulu dan bertugas sebagai pemanen buah kelapa sawit di Afd 1 B,Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat bersama sama dengan saksi MHD SHARIFUDDIN (karyawan PT Serdang Hulu) ;
- Bahwa saksi telah bekerja di PT Serdang Hulu sejak tahun 2007 dan mulai menanam pohon sawit di Afd 1 B,Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat pada bulan April tahun 2010 serta ikut melakukan perawatan terhadap pohon yang telah ditanam hingga telah berbuah saat ini ;
- Bahwa pada Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, pukul 10.20 Wib, saksi mendengar informasi dari saksi RUSLAN GINTING bahwa Para Terdakwa ditangkap sedang mengambil / memanen buah kelapa sawit di Afd 1 B,Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT Serdang Hulu kehilangan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil / memanen buah kelapa sawit tanpa ada izin yang sah dari PT Serdang Hulu selaku pemilik buah kelapa sawit yang berada di Afd 1 B,Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak bersedia untuk menanggapi keterangan saksi tersebut diatas ;

6. Saksi MHD SHARIFUDDIN

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT Serdang Hulu dan bertugas sebagai mandor panen buah kelapa sawit di Afd 1 B,Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat bersama sama dengan saksi HITLER SIRAIT (karyawan PT Serdang Hulu) ;

- Bahwa saksi mulai menanam pohon sawit di Afd 1 B,Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat pada bulan April tahun 2010 serta ikut melakukan perawatan terhadap pohon yang telah ditanam hingga telah berbuah saat ini ;

- Bahwa pada Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, pukul 10.20 Wib, saksi mendengar informasi dari saksi HITLER SIRAIT bahwa Para Terdakwa ditangkap sedang mengambil / memanen buah kelapa sawit di Afd 1 B,Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT Serdang Hulu kehilangan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil / memanen buah kelapa sawit tanpa ada izin yang sah dari PT Serdang Hulu selaku pemilik buah kelapa sawit yang berada di Afd 1 B,Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak bersedia untuk menanggapi keterangan saksi tersebut diatas ;

7. Keterangan Ahli MAHYU DANIL S., ST.,MH.

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat dengan jabatan sebagai Kasi Insfrastruktur dari tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Insfrastruktur adalah mengkoordinir pelaksanaan pengukuran petugas BPN Langkat, membantu tugas kepala bidang insfrastruktur berkaitan pengukuran pemetaan BPN Kab Langkat ;
 - Bahwa Polres Binjai pernah mengirimkan permohonan bantuan ahli untuk perkara pidana tindak pidana perkebunan yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa ke BPN Provinsi Sumut dan selanjutnya kantor BPN Kabupaten Langkat menunjuk saksi untuk menjadi ahli sebagaimana didalam permintaan Polres Langkat ;
 - Bahwa tujuan pemeriksaan lapangan tersebut untuk menentukan apakah lapangan / tempat terjadinya peristiwa pidana masih termasuk didalam areal perkebunan PT Serdang Hulu atau bukan ;
 - Bahwa BPN Kabupaten Langkat pernah menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha No. 3/ Tanjung Gunung, tanggal 19 April 2005 kepada PT Serdang Hulu berikut dengan peta dan areal lahan perkebunan yang akan berakhir masa gunanya pada tanggal 31 Desember 2030 ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2017, saksi bersama Staf BPN, pegawai PT Serdang Hulu untuk melakukan pengecekan di lapangan tempat terjadinya peristiwa pidana tersebut ;
 - Bahwa pada saat pengecekan lokasi tersebut saksi tidak didampingi oleh Polres Binjai namun saksi tetap memberitahukan kepada pihak Polres Binjai akan melakukan pengecekan di lokasi sebagaimana permohonan Polres Binjai ;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengambil titik koordinat berdasarkan patok batas yang ditemukan di lapangan dan ditunjukkan oleh PT Serdang Hulu dengan mempedomani patok pilar no 1, no 2 dan patok 125 selanjutnya titik koordinat tersebut dimasukkan dengan menggunakan alat GPS merek Garmin dan hasilnya tempat yang ditunjukkan dan dimasukkan titik koordinatnya tersebut masuk ke dalam peta areal lokasi perkebunan sertifikat HGU No.3/Tanjung Gunung, PT Serdang Hulu ;
 - Bahwa berdasarkan pengukuran titik koordinat tersebut, ahli meyakini bahwa lokasi tempat kejadian perkara sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah lokasi areal perkebunan PT Serdang Hulu ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa tidak bersedia untuk menanggapi keterangan saksi tersebut diatas ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan tidak akan memberikan keterangan apapun sehubungan dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkara terhadap Para Terdakwa diatas dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah menang sebagaimana amar putusan didalam perkara Pra Peradilan No : 5 / Pid.Pra / 2017 / PN. Stb yang diajukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dodos bergagang kayu, 1 (satu) buah parang panjang, 1 (satu) buah kampak dan 5 (lima) tandan buah sawit yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, ahli dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkaitan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, pukul 10.20 Wib, Para Terdakwa ditangkap oleh security PT Serdang Hulu karena mengambil / memanen buah kelapa sawit di Afd 1 B,Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar Afd 1 B,Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat termasuk didalam peta wilayah perkebunan kelapa sawit Sertifikat Hak Guna Usaha No.3 Tanjung Gunung yang dimiliki oleh PT Serdang Hulu ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dodos bergagang kayu panjang, 1 (satu) buah parang panjang beserta sarungnya, 1 (satu) buah kampak bergagang kayu dan 5 (lima) tandan buah sawit ;
- Bahwa benar 5 (lima) tandan buah sawit adalah milik PT Serdang Hulu yang dipanen / diambil oleh Para Terdakwa dengan menggunakan alat : dodos, parang dan kampak sebagaimana yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa bukan karyawan PT Serdang Hulu dan tidak memiliki izin yang sah untuk memanen / mengambil tandan buah sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan pertama melanggar ketentuan Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung membuktikan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang diatas juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I, TULIS GINTING, dan Terdakwa II, ARIFIN EDI GINTING, dimana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak sah dalam unsur ini adalah adanya perbuatan melakukan memanen dan/atau memungut hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, pukul 10.20 Wib, Para Terdakwa ditangkap oleh security PT Serdang Hulu karena mengambil / memanen buah kelapa sawit di Afd 1 B,Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya lokasi penangkapan Para Terdakwa di Afd 1 B,Blok 8, Kebun PT Serdang Hulu, Kelurahan Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat adalah benar termasuk didalam peta wilayah perkebunan kelapa sawit Sertifikat Hak Guna Usaha No.3 Tanjung Gunung sebagaimana yang telah diterangkan oleh ahli di persidangan dan diperkuat oleh keterangan saksi saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit yakni :1 (satu) buah dodos bergagang kayu panjang, 1 (satu) buah parang panjang beserta sarungnya, 1 (satu) buah kampak bergagang kayu dan 5 (lima) tandan buah sawit milik PT Serdang Hulu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT Serdang Hulu dan tidak memiliki izin yang sah untuk memanen / mengambil tandan buah sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Para Terdakwa yang memanen / mengambil 5 (lima) tandan buah sawit (hasil perkebunan sebagaimana diuraikan didalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 39 Tahun 2014) dilakukan tanpa ada ijin yang sah dari PT Serdang Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan menurut R. Soesilo adalah seorang yang sendirian telah berbuat segala anasir atau elemen peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang melakukan tindak pidana dimana ada orang yang menyuruh berbuat pidana dan ada orang yang disuruh berbuat delik pidana sedangkan orang yang turut melakukan adalah sedikit dikitnya ada dua orang secara bersama sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh security PT Serdang Hulu pada saat Para Terdakwa bersama sama sedang memanen / mengambil buah kelapa sawit sebanyak 5

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) tandan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dikaitkan unsur turut melakukan sebagaimana yang telah diuraikan diatas berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya Putusan Pra Peradilan Nomor : 5 / Pid.Pra / 2017 / PN. Stb sebagaimana yang telah diajukan Para Terdakwa di persidangan dan dijadikan landasan Para Terdakwa untuk tidak mengikuti persidangan didalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa salah satu amar didalam Putusan Pra Peradilan No. 5 / Pid.Pra / 2017 / PN. Stb menyebutkan : menyatakan tidak sah surat perintah Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Polres Binjai sehingga berdasarkan Putusan Pra Peradilan tersebut maka Majelis Hakim dalam perkara aquo harus menyampingkan / tidak menghitung masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Polres Binjai dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHPidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit oleh karena di persidangan terbukti milik PT Serdang Hulu maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada PT Serdang Hulu sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah parang panjang, 1 (satu) buah kampak oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut digunakan Para Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti akan dirampas guna dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut bila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan nilai kerugian yang diderita PT Serdang Hulu sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan atas diri Para Terdakwa masih terlalu berat untuk dijalani oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk berubah menjadi lebih baik di kemudian hari apabila Para Terdakwa dijatuhi pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Serdang Hulu ;
- Para Terdakwa berlaku tidak sopan / tidak menghormati jalannya persidangan ;

Hal – hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sudah berumur dan memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Putusan Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2017/PN. Stb dan mengingat ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I, TULIS GINTING dan Terdakwa II, ARIFIN EDI GINTING tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2017/PN STB



bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dodos ;
- 1 (satu) buah parang panjang ;
- 1 (satu) buah kampak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 (lima) tandan buah sawit

Dikembalikan kepada PT Serdang Hulu ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BAHARUDDIN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh : Obrika Yandi Simbolon, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

R. Aji Suryo, S.H.. M.H.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

T. BAHARUDDIN, SH. MH.